



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR | 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja;
b. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c. bahwa sebagai upaya untuk mendukung program jaminan sosial, perlu adanya suatu regulasi yang mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan diri dan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial dimaksud; bahwa bedasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain

Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang – undang Namor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

<i>l</i>	<i>m</i>	<i>H</i>	<i>ek</i>	<i>A</i>
----------	----------	----------	-----------	----------


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan hukum lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah dan atau setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar Iuran Jaminan Sosial.
11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang diberi kewenangan menyelenggarakan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.




A handwritten signature in blue ink is written over a grid of five rectangular boxes. The signature appears to read "Q M N S F".

12. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang diberi kewenangan menyelenggarakan urusan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
14. Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif.
15. Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan oleh BPJS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Teguran Tertulis adalah peringatan yang diberikan secara tertulis kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara karena tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang -undangan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
17. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang -undang yang berlaku dalam penyelenggaraan program jaminan social.
18. Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atas permintaan BPJS.

Pasal 2

BPJS terdiri dari :

- a. bpjs kesehatan; dan
- b. bpjs ketenagakerjaan.

A handwritten signature in blue ink is written over a grid of five empty square boxes. The signature consists of several stylized letters and symbols, including what looks like 'Q', 'm', 'h', 'ok', and a flourish at the end.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan perluasan Kepesertaan dan Perlindungan Program Jaminan Sosial bagi pekerja di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :


- a. sasaran
- b. kewajiban
- c. sanksi administratif
- d. pencabutan sanksi
- e. mekanisme koordinasi
- f. evaluasi pelaksanaan

BAB III

SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengenaan sanksi administratif diberikan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang sudah memiliki Izin, mengurus izin atau perpanjangan.



A handwritten signature in blue ink is written over a grid of five rectangular boxes. The signature appears to read "Punika" followed by a stylized letter.

BAB IV KEWAJIBAN

Paragraf 1 Kewajiban Pemberi Kerja

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar Iuran.
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarga kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai data pekerja yang dipekerjakan.
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerjanya;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi :
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>ok</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------	-----------	----------

Paragraf 2
Kewajiban Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja Selain Penyelenggaran Negara yang mengurus permohonan perizinan dan memperpanjang perizinan tertentu kepada pemerintah daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi dirinya dan Pekerjannya.
- (2) Permohonan perizinan tertentu atau perpanjangan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP sebagai berikut :
 - a. Perizinan dan non perizinan terkait usaha
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
 - c. Izin mempekerjakan tenaga asing
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
 - e. Izin mendirikan kantor cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)
 - f. Izin mendirikan kantor cabang Perusahaan dan Koperasi
 - g. Izin mendirikan Bangunan (IMB)
- (3) Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Sertifikat kepesertaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil
 - b. Bukti Pembayaran iuran bulan terakhir Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Pemberi kerja selain penyelanggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.



Pasal 9

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 10

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh DPMPTSP.


BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS.

Pasal 12


- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikenakan apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.



- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya
- (4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Pasal 13

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf c, bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi jenis perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas :
 - a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau
 - c. rekomendasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (3) Permintaan Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada DPMPTSP setelah berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan melampirkan:
 - a. identitas Pemberi Kerja;
 - b. surat teguran tertulis pertama;
 - c. surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. surat pengenaan sanksi denda.
- (4) Rekomendasi Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada DPMPTS setelah berkoordinasi dengan BPJS.
- (5) Dalam hal DPMPTSP memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS atau Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (6) Berdasarkan pemintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTS memberikan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Pasal 14

Dalam hal DPMPTSP telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memonitor pelaksanaannya.

BAB VII PENCABUTAN SANKSI


Pasal 15

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTS atas :
 - a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau
 - c. rekomendasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB VIII MEKANISME KOORDINASI

Pasal 16

Untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS membuat Kesepakatan Bersama dengan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX


EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) BPJS melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi Tim Kepatuhan.
- (3) BPJS menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui DPMPTS dengan tembusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 18

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan DPMPTSP, melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

A handwritten signature in blue ink is written across a grid of five rectangular boxes. The signature appears to read "Yudhi AP".

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 Mei 2022



Diundangkan di Ende
pada tanggal 13 Mei 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 16

J M H A